



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN
Jl. Otista No 87 Telp (0232) 871069-871032 Kuningan 45511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : Kd.10.08/4/PP.00.4/1385/2009
PERIHAL : PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
RAUDLATUL ATHFAL (RA)

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN**

- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus / Yayasan Lembaga Pontren Bustanut Tholibin Desa Langseb Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan Nomor : 145/LPBT/V/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Permohonan Izin Operasional / Piagam RA.
- Menimbang : a. Bawa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan Tingkat Dasar, Menengah dan Atas.
b. Bawa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan Raudlatul Athfal Swasta.
c. Bawa berdasarkan penilaian/ penelitian Seksi Mapenda Kantor Departemen Agama Kabupaten Kuningan, Raudlatul Athfal " AZ-ZAHRA " Desa Langseb Kecamatan Lebakwangi dibawah pengelolaan Yayasan/ Pengurus PONTREN BUSTANUT THOLIBIN DESA LANGSEB KECAMATAN LEBAKWANGI telah cukup memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. PP Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. KMA Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/KA.010.1/33/86 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Raudlatul Athfal " AZ-ZAHRA " yang beralamat di Desa Langseb Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada

- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak dapat memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran RA, maka piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada Tanggal : 17 JULI 2009



TEMBUSAN :

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agama RI
Up. Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
3. Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Agama
Kabupaten Kuningan



Nomor : Kd.10.08/4/92/RA/2009

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KUNINGAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kantor Departemen Agama
Kabupaten Kuningan Nomor Kd.10.08/4/PP.00.4/1385/2009
Tanggal 17 JULI 2009.

diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	RA. "AZ-ZAHRA"
Alamat	:	JL. RAYA LANGSEB RT.07/04
Kecamatan	:	DESA LANGSEB
Kabupaten / Kotamadya	:	LEBAKWANGI
Propinsi	:	KUNINGAN
Penyelenggara	:	JAWA BARAT
Berdiri Sejak Tanggal	:	PONTREN BUSTANUT THOLIBIN
		01 JUNI 2006

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

0	1	2	3	2	1	0	2	7	1	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kuningan, 17 JULI 2009

AN. KEPALA

KEPALA SEKSI MAPENDA ISLAM
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. HAMDAN ABBAS -
NIP. 19540210 197903 1 001